



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TOMI SINAGA ALIAS RAMPOK**
2. Tempat lahir : Simodong
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/11 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta IV Riah Madear Nagori Bangun Sordang
Kec.Ujung Padang Kab.Simalungun
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa Tomi Sinaga Alias Rampok ditangkap sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;

Terdakwa Tomi Sinaga Alias Rampok ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 04 Februari 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Sim tanggal 30 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17Halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Sim tanggal 30 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOMI SINAGA ALS RAMPOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 107 huruf (d) Undang –Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOMI SINAGA ALS RAMPOK dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) Tandan buah kelapa sawit
Dikembalikan kepada pihak perkebunan PTPN IV Kebun Gunung Bayu
 - 1 (satu) bilah egrek bergagang fiber
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman, dimana Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17Halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa TOMI SINAGA Als RAMPOK bersama-sama dengan sdr. DENI PUTRA HARIANTO, sdr. RIVO MANURUNG dan sdr. ARIFIN SIMARMATA (masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024 sekira Pukul 01.00 Wib, atau pada waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Afdeling VI Blok 09 S PTPN IV Regional II Kebun Gunung Bayu Kel. Bosar Maligas Kec. Bosar Maligas Kab. Simalungun atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian", sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024 sekira Pukul 01.00 Wib terdakwa TOMI SINAGA Als RAMPOK bersama-sama dengan sdr. DENI PUTRA HARIANTO, sdr. RIVO MANURUNG dan sdr. ARIFIN SIMARMATA (masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang) bersepakat untuk mengambil tandan buah kelapa sawit milik PTPN IV Regional II Kebun Gunung Bayu, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan sdr. DENI PUTRA HARIANTO, sdr. RIVO MANURUNG dan sdr. ARIFIN SIMARMATA menuju PTPN IV Regional II Kebun Gunung Bayu dengan berjalan kaki dari kampung Taratak, lalu sesampainya dilokasi, sdr. DENI PUTRA HARIANTO langsung mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya satu persatu, kemudian terdakwa dan sdr. RIVO MANURUNG memundak buah kelapa sawit tersebut dan mengumpulkannya didalam parit isolasi kebun, sedangkan sdr. ARIFIN SIMARMATA menunggu di parit isolasi kebun, setelah selesai mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut sebanyak 6 (enam) tandan di parit isolasi kebun, selanjutnya terdakwa, sdr. DENI PUTRA HARIANTO dan sdr. RIVO MANURUNG kembali mencari ancak lain, namun tiba-tiba saksi LEONARDO PARDAMEAN SIDABUTAR dan saksi SUPRIADI SETIAWAN yang merupakan petugas pengamanan kebun datang dan melihat hal tersebut kemudian

Halaman 3 dari 17Halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sdr. DENI PUTRA HARIANTO, sdr. RIVO MANURUNG dan sdr. ARIFIN SIMARMATA berusaha melarikan diri namun terdakwa berhasil diamankan oleh petugas pengamanan kebun Gunung Bayu, sedangkan sdr. DENI PUTRA HARIANTO, sdr. RIVO MANURUNG dan sdr. ARIFIN SIMARMATA berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) bilah egrek bergagang piber dibawa ke kantor pengamanan kebun Gunung Bayu, kemudian terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Bosar Maligas;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa TOMI SINAGA Als RAMPOK bersama-sama dengan sdr. DENI PUTRA HARIANTO, sdr. RIVO MANURUNG dan sdr. ARIFIN SIMARMATA mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik PTPN IV Regional II Kebun Gunung Bayu tanpa seizin PTPN IV Regional II Kebun Gunung Bayu, sehingga korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terdakwa TOMI SINAGA Als RAMPOK sebelumnya sudah pernah melakukan perbuatan pencurian di Blok 09 S Afdeling V PTPN IV Kebun Gunung Bayu Kel. Bosar Maligas Kec. Bosar Maligas Kab. Simalungun pada hari kamis tanggal 22 Februari 2024 dan perkara tersebut telah dihentikan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.Pol SPPP/19.A/II/2024/Reskrim yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Bosar Maligas pada tanggal 28 Februari 2024 dengan alasan Demi Hukum karena Restoratif Justice;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa TOMI SINAGA Als RAMPOK bersama-sama dengan sdr. DENI PUTRA HARIANTO, sdr. RIVO MANURUNG dan sdr. ARIFIN SIMARMATA (masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024 sekira Pukul 01.00 Wib, atau pada waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Afdeling VI Blok 09 S PTPN IV Regional II Kebun Gunung

Halaman 4 dari 17Halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayu Kel. Bosar Maligas Kec. Bosar Maligas Kab. Simalungun atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan", sebagaimana perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024 sekira Pukul 01.00 Wib terdakwa TOMI SINAGA Als RAMPOK bersama-sama dengan sdr. DENI PUTRA HARIANTO, sdr. RIVO MANURUNG dan sdr. ARIFIN SIMARMATA (masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang) bersepakat untuk mengambil tandan buah kelapa sawit milik PTPN IV Regional II Kebun Gunung Bayu, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan sdr. DENI PUTRA HARIANTO, sdr. RIVO MANURUNG dan sdr. ARIFIN SIMARMATA menuju PTPN IV Regional II Kebun Gunung Bayu dengan berjalan kaki dari kampung Taratak, lalu sesampainya dilokasi, sdr. DENI PUTRA HARIANTO langsung mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya satu persatu, kemudian terdakwa dan sdr RIVO MANURUNG memundak buah kelapa sawit tersebut dan mengumpulkannya didalam parit isolasi kebun, sedangkan sdr. ARIFIN SIMARMATA menunggu di parit isolasi kebun, setelah selesai mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut sebanyak 6 (enam) tandan di parit isolasi kebun, selanjutnya terdakwa, sdr. DENI PUTRA HARIANTO dan sdr. RIVO MANURUNG kembali mencari ancak lain, namun tiba-tiba saksi LEONARDO PARDAMEAN SIDABUTAR dan saksi SUPRIADI SETIAWAN yang merupakan petugas pengamanan kebun datang dan melihat hal tersebut kemudian terdakwa, sdr. DENI PUTRA HARIANTO, sdr. RIVO MANURUNG dan sdr. ARIFIN SIMARMATA berusaha melarikan diri namun terdakwa berhasil diamankan oleh petugas pengamanan kebun Gunung Bayu, sedangkan sdr. DENI PUTRA HARIANTO, sdr. RIVO MANURUNG dan sdr. ARIFIN SIMARMATA berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) bilah egrek bergagang piber dibawa ke kantor pengamanan kebun Gunung Bayu, kemudian terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Bosar Maligas;

Halaman 5 dari 17Halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa TOMI SINAGA Als RAMPOK bersama-sama dengan sdr. DENI PUTRA HARIANTO, sdr. RIVO MANURUNG dan sdr. ARIFIN SIMARMATA mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik PTPN IV Regional II Kebun Gunung Bayu tanpa seizin PTPN IV Regional II Kebun Gunung Bayu, sehingga korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terdakwa TOMI SINAGA Als RAMPOK sebelumnya sudah pernah melakukan perbuatan pencurian di Blok 09 S Afdeling V PTPN IV Kebun Gunung Bayu Kel. Bosar Maligas Kec. Bosar Maligas Kab. Simalungun pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 dan perkara tersebut telah dihentikan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.Pol SPPP/19.A/II/2024/Reskrim yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Bosar Maligas pada tanggal 28 Februari 2024 dengan alasan Demi Hukum karena Restoratif Justice;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heykal Kurnia Deni Ritonga, bersumpah/berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024 sekira Pukul 01.00 Wib, bertempat di Afdeling VI Blok 09 S PTPN IV Regional II Kebun Gunung Bayu Kel. Bosar Maligas Kec. Bosar Maligas Kab. Simalungun dimana Terdakwa mencuri buah sawit milik PTPN IV Kebun Gunung Bayu sebanyak 6 (enam) tandan buah kelapa sawit yang mana Terdakwa bukanlah merupakan karyawan di PTPN IV Kebun Gunung Bayu;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Manajer Unit pada PTPN IV Kebun Gunung Bayu, dan Saksi saat ini mewakili PTPN IV Kebun Gunung Bayu sekali korban pencurian buah kelapa sawit dan Akibat perbuatan Terdakwa yang

Halaman 6 dari 17Halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuri 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik Kebun Gunung Bayu, pihak Kebun Gunung Bayu mengalami kerugian sejumlah Rp.525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatan yang sama, dimana sebelumnya di bulan September 2024 Terdakwa sudah pernah mencuri buah sawit milik Kebun Gunung Bayu, namun dimaafkan melalui mediasi, sehingga tidak sampai dilaporkan ke polisi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak PTPN IV Kebun Gunung Bayu untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Gunung Bayu, termasuk dari Saksi selaku Manajer Kebun Gunung Bayu untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Gunung Bayu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Pairin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024 sekira Pukul 01.00 Wib, bertempat di Afdeling VI Blok 09 S PTPN IV Regional II Kebun Gunung Bayu Kel. Bosar Maligas Kec. Bosar Maligas Kab. Simalungun, dimana Terdakwa telah mengambil buah sawit milik PTPN IV Kebun Gunung Bayu sebanyak 6 (enam) tandan buah kelapa sawit dan Terdakwa bukanlah merupakan karyawan di PTPN IV Kebun Gunung Bayu;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Danton/ kepala Pengamanan pada PTPN IV Kebun Gunung Bayu;
 - Bahwa Terdakwa sudah berulang kali mengambil buah sawit, dimana sebelumnya di bulan September 2024 Terdakwa sudah pernah mencuri buah sawit milik Kebun Gunung Bayu, namun dimaafkan melalui mediasi, sehingga tidak sampai dilaporkan ke polisi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak PTPN IV Kebun Gunung Bayu, termasuk dari Saksi selaku Danton Pengamanan Kebun Gunung Bayu untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Gunung Bayu dan akibat perbuatan Terdakwa yang mencuri 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik Kebun Gunung Bayu, pihak Kebun Gunung Bayu mengalami kerugian sekitar Rp.525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 17Halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 3. Leonardo Pardamean Sidabutar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024 sekira Pukul 01.00 Wib, bertempat di Afdeling VI Blok 09 S PTPN IV Regional II Kebun Gunung Bayu Kel. Bosar Maligas Kec. Bosar Maligas Kab. Simalungun, dimana Terdakwa mengambil buah sawit milik PTPN IV Kebun Gunung Bayu sebanyak 6 (enam) tandan buah kelapa sawit dan Terdakwa bukanlah merupakan karyawan di PTPN IV Kebun Gunung Bayu;
 - Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Saksi dan Supriadi Dimana Saksi dan Supriadi merupakan petugas pengamanan Kebun Gunung Bayu yang saat kejadian sedang melakukan patrol rutin dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang menggerek buah kelapa sawit;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil tanpa izin buah kelapa sawit milik Kebun Gunung Bayu, yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 yang lalu;
 - Bahwa buah sawit yang diambil Terdakwa adalah tanaman dengan Tahun tanam 2009;
 - Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 11 November 2024 sekira pukul 01.55 Wib saat Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Supriadi Setiawan sedang melaksanakan patroli rutin, kami melihat cahaya lampu senter, lalu kami mendatangi dan berusaha mendekati sumber cahaya tersebut, dan saat itu kami melihat 4 (empat) orang laki-laki dewasa sedang memotong buah kelapa sawit, lalu kami berusaha menangkap para pelaku tersebut, namun yang berhasil kami tangkap hanya 1 (satu) orang pelaku yakni Terdakwa, sedangkan 3 (tiga) orang pelaku lainnya berhasil melarikan diri (DPO), selanjutnya kami mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti 6 (enam) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) bilah pisau egrek bergagang fiber, Lalu kami menginterogasi Terdakwa dan ia mengaku bernama Tommy Sinaga Alias Rampok, sedangkan pelaku yang lain nya dijelaskan Terdakwa bernama Deni Putra Herianto, Rivo Manurung, Arifin Simarmata, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Danton

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengamanan kami yang bernama Pairin, kemudian tidak berapa lama kemudian Danton kami yaitu saksi Pairin tiba di lokasi kejadian dan atas perintah pimpinan, kami diperintahkan untuk melaporkan dan menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Bosar Maligas guna untuk di proses secara hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak PTPN IV Kebun Gunung Bayu, termasuk dari Saksi selaku petugas Pengamanan Kebun Gunung Bayu untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Gunung Bayu dan Akibat perbuatan Terdakwa yang mencuri 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik Kebun Gunung Bayu, pihak Kebun Gunung Bayu mengalami kerugian sekitar Rp.525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 4. Supriadi Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024 sekira Pukul 01.00 Wib, bertempat di Afdeling VI Blok 09 S PTPN IV Regional II Kebun Gunung Bayu Kel. Bosar Maligas Kec. Bosar Maligas Kab. Simalungun, dimana Terdakwa mengambil buah sawit milik PTPN IV Kebun Gunung Bayu sebanyak 6 (enam) tandan buah kelapa sawit dan Terdakwa bukanlah merupakan karyawan di PTPN IV Kebun Gunung Bayu;
 - Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Saksi dan Leonardo Dimana Saksi dan leonardo merupakan petugas pengamanan Kebun Gunung Bayu yang saat kejadian sedang melakukan patrol rutin dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang mengegrek buah kelapa sawit;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil tanpa izin buah kelapa sawit milik Kebun Gunung Bayu, yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 yang lalu;
 - Bahwa buah sawit yang diambil Terdakwa adalah tanaman dengan Tahun tanam 2009;
 - Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 11 November 2024 sekira pukul 01.55 Wib saat Saksi bersama rekan Saksi yang bernama

Halaman 9 dari 17Halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Sim



Leonardo sedang melaksanakan patroli rutin, kami melihat cahaya lampu senter, lalu kami mendatangi dan berusaha mendekati sumber cahaya tersebut, dan saat itu melihat 4 (empat) orang laki-laki dewasa sedang memotong buah kelapa sawit, lalu kami berusaha menangkap para pelaku tersebut, namun yang berhasil kami tangkap hanya 1 (satu) orang pelaku yakni Terdakwa, sedangkan 3 (tiga) orang pelaku lainnya berhasil melarikan diri (DPO), selanjutnya kami mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti 6 (enam) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) bilah pisau egrek bergagang fiber, Lalu kami menginterogasi Terdakwa dan ia mengaku bernama Tommy Sinaga Alias Rampok, sedangkan pelaku yang lainnya dijelaskan Terdakwa bernama Deni Putra Herianto, Rivo Manurung, Arifin Simarmata, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Danton Pengamanan kami yang bernama Pairin, kemudian tidak berapa lama kemudian Danton kami yaitu saksi Pairin tiba di lokasi kejadian dan atas perintah pimpinan, kami diperintahkan untuk melaporkan dan menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Bosar Maligas guna untuk di proses secara hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak PTPN IV Kebun Gunung Bayu, termasuk dari Saksi selaku petugas Pengamanan Kebun Gunung Bayu untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Gunung Bayu dan Akibat perbuatan Terdakwa yang mencuri 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik Kebun Gunung Bayu, pihak Kebun Gunung Bayu mengalami kerugian sekitar Rp.525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024 sekira Pukul 01.00 Wib, bertempat di Afdeling VI Blok 09 S PTPN IV Regional II Kebun Gunung Bayu Kel.Bosar Maligas Kec.Bosar Maligas Kab.Simalungun Dimana perbuatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lakukan bersama dengan Rivo Manurung, Deni Putra Harianto dan Arifin Simarmata (yang berhasil melarikan diri/ DPO);

- Bahwa Terdakwa mengambil atau curi adalah buah kelapa sawit dan buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil bersama ketiga rekan Terdakwa adalah sebanyak 6 (enam) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa Bersama teman Terdakwa berangkat dari kampung Taratak dengan berjalan kaki, dan sesampainya di areal kebun, kemudian Deni Putra Harianto mulai menggerek buah kelapa sawit satu persatu, kemudian Terdakwa dan Rivo Manurung memundak buah kelapa sawit tersebut dan mengumpulkannya di dalam parit isolasi kebun, sedangkan Arifin Simarmata menunggu di parit isolasi kebun, setelah selesai mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut sebanyak 6 (enam) tandan di parit isolasi kebun, selanjutnya saya, Deni Putra Harianto dan Rivo Manurung kembali mencari ancak lain, namun tiba-tiba saksi penangkap yang merupakan petugas pengamanan kebun datang dan melihat hal tersebut kemudian saya, Deni Putra Harianto, Rivo Manurung dan Arifin Simarmata berusaha melarikan diri, akan tetapi Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh petugas pengamanan kebun Gunung Bayu tersebut, sedangkan Deni Putra Harianto, Rivo Manurung dan Arifin Simarmata berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) bilah egrek bergagang piber dibawa kekantor pengamanan kebun Gunung Bayu, untuk selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Bosar Maligas;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik Kebun Gunung Bayu adalah karena Terdakwa tidak memiliki uang, dimana rencananya buah sawit yang Terdakwa ambil bersama teman Terdakwa tersebut akan Terdakwa jual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali tertangkap tangan mengambil buah kelapa sawit milik Kebun Gunung Bayu dan yang pertama Terdakwa mengambilnya pada bulan April 2024 dan kemudian di mediasi dengan pihak perkebunan dan yang kedua saat sekarang ini;

Halaman 11 dari 17Halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) Tandan buah kelapa sawit
- 1 (satu) bilah egrek bergagang fiber.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024 sekira Pukul 01.00 Wib, bertempat di Afdeling VI Blok 09 S PTPN IV Regional II Kebun Gunung Bayu Kel.Bosar Maligas Kec.Bosar Maligas Kab.Simalungun Dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan Rivo Manurung, Deni Putra Harianto dan Arifin Simarmata (yang berhasil melarikan diri/ DPO) yang Terdakwa ambil atau curi adalah buah kelapa sawit dan buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) tandan buah kelapa sawit bersama teman Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa Bersama teman Terdakwa berangkat dari kampung Taratak dengan berjalan kaki, dan sesampainya di areal kebun, kemudian Deni Putra Harianto mulai mengegrek buah kelapa sawit satu persatu, kemudian Terdakwa dan Rivo Manurung memundak buah kelapa sawit tersebut dan mengumpulkannya di dalam parit isolasi kebun, sedangkan Arifin Simarmata menunggu di parit isolasi kebun, setelah selesai mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut sebanyak 6 (enam) tandan di parit isolasi kebun, selanjutnya saya, Deni Putra Harianto dan Rivo Manurung kembali mencari ancak lain, namun tiba-tiba saksi penangkap yang merupakan petugas pengamanan kebun datang dan melihat hal tersebut kemudian saya, Deni Putra Harianto, Rivo Manurung dan Arifin Simarmata berusaha melarikan diri, akan tetapi Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh petugas pengamanan kebun Gunung Bayu tersebut, sedangkan Deni Putra Harianto, Rivo Manurung dan Arifin Simarmata berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) bilah egrek bergagang piber dibawa kekantor pengamanan kebun Gunung Bayu, untuk selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Bosar Maligas;

Halaman 12 dari 17Halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik Kebun Gunung Bayu adalah karena Terdakwa tidak memiliki uang, dimana rencananya buah sawit yang Terdakwa ambil bersama teman Terdakwa tersebut akan Terdakwa jual untuk mendapatkan uang dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali tertangkap tangan mengambil buah kelapa sawit milik Kebun Gunung Bayu dan yang pertama Terdakwa mengambilnya pada bulan April 2024 dan kemudian di mediasi dengan pihak perkebunan dan yang kedua saat sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak PTPN IV Kebun Gunung Bayu dan Akibat perbuatan Terdakwa yang mencuri 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik Kebun Gunung Bayu, pihak Kebun Gunung Bayu mengalami kerugian sekitar Rp.525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perekebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 16 yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (error in subjecto);

Menimbang, bahwa baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Terdakwa Tomi Sinaga Alias Rampok, mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan hal Identitas tersebut tidak



dibantah oleh Terdakwa. Dengan demikian, maka dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (error in persona).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024 sekira Pukul 01.00 Wib, bertempat di Afdeling VI Blok 09 S PTPN IV Regional II Kebun Gunung Bayu Kel.Bosar Maligas Kec.Bosar Maligas Kab.Simalungun Dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan Rivo Manurung, Deni Putra Harianto dan Arifin Simarmata (yang berhasil melarikan diri/ DPO) yang Terdakwa ambil atau curi adalah buah kelapa sawit dan buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) tandan buah kelapa sawit bersama teman Terdakwa;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa Bersama teman Terdakwa berangkat dari kampung Taratak dengan berjalan kaki, dan sesampainya di areal kebun, kemudian Deni Putra Harianto mulai menggerek buah kelapa sawit satu persatu, kemudian Terdakwa dan Rivo Manurung memundak buah kelapa sawit tersebut dan mengumpulkannya di dalam parit isolasi kebun, sedangkan Arifin Simarmata menunggu di parit isolasi kebun, setelah selesai mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut sebanyak 6 (enam) tandan di parit isolasi kebun, selanjutnya saya, Deni Putra Harianto dan Rivo Manurung kembali mencari ancak lain, namun tiba-tiba saksi penangkap yang merupakan petugas pengamanan kebun datang dan melihat hal tersebut kemudian saya, Deni Putra Harianto, Rivo Manurung dan Arifin Simarmata berusaha melarikan diri, akan tetapi Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh petugas pengamanan kebun Gunung Bayu tersebut, sedangkan Deni Putra Harianto, Rivo Manurung dan Arifin Simarmata berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) bilah egrek bergagang piber dibawa ke kantor pengamanan kebun Gunung Bayu, untuk selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Bosar Maligas. Terdakwa mengambil buah sawit milik Kebun Gunung Bayu adalah karena Terdakwa tidak memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang, dimana rencananya buah sawit yang Terdakwa ambil bersama teman Terdakwa tersebut akan Terdakwa jual untuk mendapatkan uang dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali tertangkap tangan mengambil buah kelapa sawit milik Kebun Gunung Bayu dan yang pertama Terdakwa mengambilnya pada bulan April 2024 dan kemudian di mediasi dengan pihak perkebunan dan yang kedua saat sekarang ini;

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak PTPN IV Kebun Gunung Bayu dan Akibat perbuatan Terdakwa yang mencuri 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik Kebun Gunung Bayu, pihak Kebun Gunung Bayu mengalami kerugian sekitar Rp.525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perekebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sehat jasmani maupun rohani, maka penjatuhan pidana penjara bagi diri Terdakwa merupakan paling tepat bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17Halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 6 (enam) Tandan buah kelapa sawit, yang telah diketahui kepemilikannya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PTPN IV Kebun Gunung Bayu;

Terhadap barang bukti 1 (satu) bilah egrek bergagang fiber, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi PTPN IV Kebun Gunung Bayu sejumlah Rp.525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Terdakwa sudah 2 (dua) kali memanen / memungut tandan buah kelapa sawit tanpa izin dari pihak PTPN IV Kebun Mayang.
- Terdakwa sudah pernah dilakukan mediasi karena memanen / memungut tanpa izin buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Gunung Bayu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tomi Sinaga Alias Rampok tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana "secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Halaman 16 dari 17Halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tomi Sinaga Alias Rampok oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) Tandan buah kelapa sawit

Dikembalikan kepada pihak perkebunan PTPN IV Kebun Gunung Bayu

- 1 (satu) bilah egrek bergagang fiber

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2025, oleh Anggreana E.R Sormin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Widi Astuti, S.H., dan Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dirman Halasan Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Alexander Dwi Agung Situmorang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Widi Astuti, S.H.

Anggreana E.R Sormin, S.H., M.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dirman Halasan Sinaga, S.H.

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

